



PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA MENGEDARKAN HASIL PENGELOLAAN BENIH LOBSTER KELUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

Erlina B, Okta Ainita, Dian Fitriyani
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

ABSTRAK

Tindakan mengedarkan benih lobster keluar wilayah Negara Republik Indonesia masuk dalam kategori penyelundupan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah faktor terjadinya tindak pidana mengedarkan hasil pengelolaan benih lobster ke luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan putusan Nomor 731/Pid.B/LH/2019/PN.Tjk, Bagaimana pertanggungjawaban terhadap tindak pidana mengedarkan hasil pengelolaan benih lobster ke luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan putusan Nomor 731/Pid.B/LH/2019/PN.Tjk. Metode Penelitian yang digunakan adalah, pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan Empiris. Prosedur pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*). Sedangkan pengolahan data dilakukan dengan metode *editing*, sistematisasi, dan klasifikasi data. Analisis yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian faktor terjadinya tindak pidana mengedarkan hasil pengelolaan benih lobster didasari pada faktor internal pelaku tidak mengetahui larangan mengedarkan benih lobster dan faktor eksternal didasari atas ekonomi. Kemudian pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan hasil pengelolaan pelaku divonis berdasarkan Pasal 88 *juncto* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan hukuman denda sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah). Saran dalam penelitian ini adalah, Pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan untuk menggantikan sumber mata pencaharian masyarakat. Kemudian direkomendasikan kepada penegak hukum untuk melakukan upaya preventif atau pencegahan.

Kata Kunci: Benih Losbter, Tindak Pidana, Republik Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara terluas didunia dengan total luas negara 5.193.250 km² (mencakup lautan dan daratan). Sebagian besar wilayah Indonesia adalah wilayah perairan yang terdiri dari ribuan pulau baik besar maupun pulau kecil yang berjajar dari sabang sampai merauke. Perairan laut Indonesia memiliki panjang pantai sampai 95.181 km², dengan luas perairan 5,8 juta km² yang terdiri atas laut territorial seluas 0,3 juta km², perairan kepulauan dengan luas 2,8 juta km², dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan luas 2,7 juta km² (Supriadi dan Alimudin. 2011 :2).

*Corresponding author.

E-mail address: dauri170996@gmail.com

Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2021 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,



Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Luasnya lautan Indonesia sebenarnya membawa keuntungan dan manfaat yang bagi bangsa Indonesia, karena salah satu fungsi dari laut adalah sebagai sumber kekayaan alam. Sumber kekayaan alam yang terkandung dilautan sangat berlimpah, sehingga bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Kekayaan alam yang berada dilaut tersebut meliputi daerah perairan dan daerah dasar laut serta tanah dibawahnya. Kekayaan alam yang berada didaerah dasar laut dan tanah dibawahnya meliputi kekayaan non hayati, yaitu: bahan tambang seperti minyak bumi, gas, dan bahan polimetalik lain. Sedangkan kekayaan alam yang berada didaerah perairan meliputi kekayaan hayati, yaitu: berbagai macam jenis ikan, dari ikan yang berukuran kecil sampai ikan yang berukuran besar. Ikan merupakan komoditas pangan yang sangat diminati oleh semua orang, bahkan diseluruh dunia.

Salah satu jenis tindak pidana yang terjadi adalah tindak pidana perikanan, khususnya tindak pidana penyelundupan benih lobster. Tindakan mengedarkan benih lobster masuk dalam kategori penyelundupan karena benih lobster dilarang untuk diperjualbelikan atau diedarkan baikke dalam wilayah Republik Indonesia maupun keluar wilayah Republik Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2016 Tentang Larangan Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Squilla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Selain itu pasca diratifikasinya Konvensi Hukum Laut 1982 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nation Convention On The Law Of The Sea* atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut telah membuktikan bahwa kita menerima segala ketentuan dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Selain itu dengan adanya pengakuan rezim hukum laut mengenai konsep negara kepulauan secara otomatis memberikan kita hak dan kewajiban atas segala sumber daya alam hayati terutama perikanan yang ada baik di laut teritorial sampai dengan zona ekonomi eksklusif.

Benih lobster merupakan salah satu komoditi unggulan yang bernilai ekonomis tinggi, sehingga menjadi salah satu target tangkapan para nelayan. Pelarangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster berdasarkan kebijakan tersebut pada implementasinya diharapkan mampu merubah persepsi dan meningkatkan kesadaran stakeholder perikanan lobster dalam menjaga keberlangsungan sumber daya, khususnya nelayan lobster (Furqan, Tri Wiji Nurani, Eko Sri Wiyono. 2017 :27).

Salah satu kasus tindak pidana memberi kesempatan mengedarkan sumber daya ikan keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia terjadi di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung yang telah memperoleh putusan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada perkara Nomor: 731/Pid.B/LH/2019/PN.Tjk dengan terdakwa Agus Sudarwanto bin Sarwani dengan duduk perkara bahwa terdakwa telah menyewakan gudang untuk kegiatan melakukan usaha pembelian dan penampungan, pengemasan, dan penjualan benur/benih lobster yang berasal dari hasil tangkapan nelayan dari laut di wilayah Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat yang diedarkan bersama dengan saksi Mustolipi. Bahwa benih lobster yang telah dikemas dijual kepada seseorang bernama Nana yang rencananya akan diedarkan diluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur “dengan sengaja memberi kesempatan”, “mengedarkan sumber daya ikan”, dan “keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”.

Dari uraian tersebut diatas, maka timbul suatu ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Tindak Pidana Mengedarkan Hasil Pengelolaan Benih Lobster Ke Luar Wilayah Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor 731/Pid.B/LH/2019/PN.Tjk).

2. METODE

Metode Penelitian yang digunakan adalah, pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan Empiris. Prosedur pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan (Library Research) dan studi lapangan (Field Research). Sedangkan pengolahan data dilakukan dengan metode editing, sistematisasi, dan klasifikasi data. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Alasan Orang Melakukan Perkawinan Semanda di Pekonmon Ngambur Kabupaten Pesisir Barat

Proses penegakan hukum pidana (*Criminal law enforcement process*), saling berkaitan dengan kriminologi, karena kriminologi dapat memberikan masukan kepada hukum pidana, berdasarkan ilmu kriminologi itu akan dapat membantu kepada penegakan hukum pidana yang sedang diproses di pengadilan.

Menurut Hendri Irawan selaku hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan secara garis kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Pemahaman pada keilmuan ini menjadi aspek yang paling berguna untuk mengidentifikasi gejala yang timbul ditengah masyarakat terhadap tindak pidana tertentu, sekaligus dapat menjadi faktor untuk mempertimbangkan kuantitas hukuman bagi pelaku kejahatan pada saat dipengadilan, sebab dalam memahami ilmu kriminologi artinya juga memahami motif dari pelaku untuk melakukan kejahatan. Maka, untuk memahami faktor-faktor terjadinya sebuah tindak pidana yang terjadi tentunya harus mempelajari sebab akibat dari suatu peristiwa.

Pemerintah Indonesia saat ini menghadapi banyaknya penyelundupan komoditas perikanan terutama benih lobster. Hal ini dapat mengakibatkan budidaya lobster tidak dapat berkelanjutan karena benih lobster di perairan Indonesia telah diambil dan diedarkan ke luar negeri. Kemudian, hal ini juga dapat mengakibatkan kerugian bagi negara karena pihak yang menyelundupkan lobster tersebut tidak membayar pajak ekspor kepada negara. Guna menjamin ketersediaan lobster di perairan Indonesia maka diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 yang mengatur tentang kategori penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus pelagicus spp.*).

Meskipun aturan yang melarang pengiriman benih lobster tersebut sudah sangat jelas, akan tetapi aktifitas pengiriman benih lobster masih marak dilakukan oleh karena itu perlu ditelusuri faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut dilakukan. Menurut Deny selaku jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengatakan bahwa pada umumnya tindakan mengedarkan benih lobster tidak terjadi begitu saja, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut, diantaranya:

a. Faktor Geografis

Luasnya wilayah Negara Republik Indonesia, menjadi salah satu faktor menarik terjadinya mengedarkan benih lobster ke luar negeri. Sebab luasnya kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil, diapit oleh dua benua yaitu asia dan australia, serta dua samudera dengan garis pantai yang berbentang luas dan berdekatan dengan negara- negara tetangga yang sudah lebih dulu mengalami kemajuan, baik teknologi, industry maupun sumber daya manusianya. Dalam bidang perekonomian, hal seperti ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dengan mengadakan pengiriman benih lobster ke

luar negeri secara sembunyi-sembunyi. Modus pengiriman benih lobster yang biasanya terjadi yakni melalui pantai diluar daerah pelabuhan, melalui kapal ke kapal, atau pun melalui pesawat dengan cara memanipulasi bentuk barang tersebut.

b. Faktor Ekonomi

Selain faktor geografis, faktor ekonomi menjadi salah satu indikasi besar terjadinya pengiriman benih lobster ke luar negeri. Masyarakat yang hendak mendapatkan keuntungan banyak guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, nekat melakukan upaya tersebut. Hal ini sangat terasa di Indonesia, terutama tingkat kemiskinan yang cenderung tidak pernah selesai dan masalah terus bertambah akibat kurangnya lapangan pekerjaan. Faktor tersebutlah yang mendorong masyarakat untuk bias mendapatkan pendapatan lebih dengan melakukan pengiriman benih lobster ke luar negeri.

c. Sumber Daya Alam

Faktor ini turut pula mempengaruhi terjadinya penyelundupan. Hal ini dapat kita lihat dari bahan-bahan mentah yang dibutuhkan oleh negara lain, atau bahkan hewan-hewan yang dilindungi serta biota laut yang membuat negara lain ingin memilikinya dengan cara membeli bibit dan membudidayakan hingga besar, sehingga hasil penjualannya lebih menguntungkan.

d. Mentalitas Petugas dan Masyarakat

Para pelaku pengiriman benih lobster umumnya bukanlah orang-orang yang memiliki modal kecil, melainkan pada umumnya orang-orang yang bermodal besar. Jadi apabila para petugas tidak dapat menahan beban tanggung jawab untuk melakukan pekerjaannya secara baik dan jujur, maka para petugas tersebut tentu dapat dipengaruhi oleh oknum penyelundup yang licik agar dapat meloloskan barang selundupan mereka tanpa adanya proses hukum. Usaha penanggulangan tindak pidana ini juga membutuhkan partisipasi masyarakat, namun dalam kenyataannya sering dirasakan masyarakat kurang berpartisipasi dalam memberantas tindakan tersebut. Ini disebabkan karena adanya keuntungan yang diperoleh masyarakat.

Sedangkan menurut Adam selaku Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung terjadinya tindak pidana mengirimkan hasil pengelolaan benih lobster ke luar wilayah Republik Indonesia di Provinsi Lampung tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Tingginya kebutuhan lobster dari berbagai negara sedangkan di perairan Lampung memiliki potensi lobster yang cukup memadai.

2. Rendahnya kesadaran masyarakat khususnya pelaku tindak pidana atas dampak yang akan terjadi di kemudian hari apabila penangkapan dan penyelundupan benih lobster terus dilakukan.
3. Penegakan hukum yang dilakukan dengan cara pemberian sanksi pidana kepada pelaku penyelundupan benih lobster belum cukup memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana penyelundupan benih lobster di kemudian hari.
4. Pengawasan di wilayah perbatasan perairan tidak dilakukan secara optimal karena faktor sarana dan prasarana yang tidak sebanding dengan luas perairan yang ada.

Terkait dengan penyelundupan benih lobster berdasarkan putusan Nomor 731/Pid.B/LH/2019/PN.Tjk, perbuatan dimaksud bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan secara biasa atau karena spontanitas, melainkan memerlukan proses belajar, penyusunan teknik dan strategi untuk melangsungkan perbuatannya serta didasarkan pada motif pengetahuan dan ekonomi, sehingga pada adanya serangkaian perbuatan yang sistematis oleh pelaku.

Mencermati uraian tersebut, maka faktor terjadinya perbuatan mengedarkan hasil pengelolaan benih lobster pada putusan Nomor 731/Pid.B/LH/2019/PN.Tjk dibagi menjadi 2 (dua) yaitu faktor internal dan eksternal. Yang dimaksud sebagai faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri pelaku, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan luar dan dapat mempengaruhi sikap seseorang untuk melakukan kejahatan. Dalam pengakuan terdakwa di persidangan telah mengetahui bahwa gudang milik terdakwa yang akan disewakan kepada saksi Mustolipi (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) digunakan untuk penampungan dan penjualan benih lobster terhitung mulai tanggal 29 April 2019 sampai Mei 2019. Namun terdakwa tidak mengetahui bahwa jenis lobster yang akan diperjualbelikan termasuk jenis biota laut yang dilindungi secara hukum. Perlindungan terhadap jenis lobster dalam perkara *a quo* dipertegas oleh keterangan saksi ahli Muji Dwi Saptono yang dibawah sumpah di pengadilan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Pelagicus Spp.*) dari wilayah Negara Republik Indonesia dinyatakan, bahwa:
- Bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Pelagicus Spp.*)

menyebutkan penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (*panulirus spp.*), dengan *Harmonized System Code* 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor.

- Bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Pelagicus Spp.*). Ketentuan penangkapan dan/atau pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dikecualikan bagi penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.
- Bahwa dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Pelagicus Spp.*) menyatakan bahwa:
 - 1) Setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya.
 - 2) Setiap orang yang menangkap Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) wajib:
 - a. melepaskan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, jika masih dalam keadaan hidup;
 - b. melakukan pencatatan
- Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, yang tertangkap dalam keadaan mati dan melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan.
- 3) Setiap orang yang mengeluarkan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Pelagicus Spp.*) menyebutkan bahwa:
 - (1) Pengawasan terhadap penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas teknis dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
 - (2) Pengawasan terhadap Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) ke/dari dan di tempat penampungan atau pengumpul di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan berkoordinasi dengan petugas karantina.
 - (3) Pengawasan komoditas Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) ditempat pemasukan dan/atau pengeluaran dilakukan oleh petugas karantina.

Meskipun alasan terdakwa melakukan perbuatan atas dasar ketidaktahuan terdakwa terhadap beragam jenis lobster yang dilindungi secara hukum, maka tidak dapat dijadikan dalih sebab terdapat adagium hukum yang berbunyi *Ignorante Juris Non Excusat* yang berarti ketidaktahuan atas suatu hukum tak bias dimaafkan. Sebab selama ini ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*Presumption Iures De Iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan atau memaafkannya dari tuntutan hukum (*Ignorantia Jurist Non Excusat*). Bahkan terdapat 2 (dua) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 645K/Sip/1975 dan Nomor: 77/Kr/1953 yang mengandung semangat bahwa ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan.

b). Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Hasil Pengelolaan Benih Lobster Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Berdasarkan Putusan Nomor 731/Pid.B/LH/2019/PN.Tjk

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjelaskan bahwa perikanan merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Sedangkan tindak pidana

perikanan adalah perbuatan yang dilarang dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan, yang dilakukan oleh orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Semenjak dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirius spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp.*) yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirius spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*). Dari Wilayah Negara Republik Indonesia, tindakan pengiriman benih lobster merupakan tindakan yang termasuk dalam tindak pidana.

Menurut keterangan Adam selaku Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung menyatakan bahwa yang dikatakan sebagai tindak pidana hasil pengelolaan benih lobster adalah perbuatan yang secara diam-diam mengirimkan barang berupa benih lobster keluar negeri atau sering disebut sebagai tindakan penyelundupan. Tindakan yang seperti inilah yang bisa ditangkap pelakunya dan diproses secara hukum. Mengedarkan hasil pengelolaan benih lobster merupakan suatu kejahatan yang merugikan kekayaan negara karena benih lobster merupakan hewan yang dilindungi oleh negara sehingga tidak bisa dilakukan jual beli benih lobster tanpa memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara.

Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tindak pidana terhadap pelaku penyelundupan diatur dalam Pasal 88 yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa tindakan mengedarkan hasil pengelolaan benih lobster merupakan tindakan pidana dengan bentuk transnasional, dimana suatu

tindakan pengiriman benih lobster baru bias dikategorikan penyelundupan apabila adanya maksud mengirimkan benih lobster tersebut keluar negeri. Selain itu hal tersebut menunjukkan adanya kekhususan dalam proses pidananya, dengan ditetapkannya sistem peradilan pidana yang bersifat khusus, dalam arti bahwa Undang-Undang Perikanan telah menetapkan adanya sistem dan proses peradilan pidana khusus untuk pemeriksaan perkara yang berhubungan dengan tindak pidana perikanan.

Mencermati salah satu tindak pidana penyelundupan hasil pengelolaan benih lobster yang terjadi di Provinsi Lampung dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 3 Juli 2019 dalam perkara Nomor 731/Pid.B/LH/2019/PN.Tjk atas nama terdakwa Agus Sudarwanto bin Sarwani diketahui bahwa, penyelundupan benih lobster direalisasikan dengan melibatkan banyak orang. Terdakwa dalam perkara *a quo* merupakan pelaku penyertaan yang dikategorikan sebagai membanti perbuatan (*medeplichtige*), yakni yang meminjamkan tempat dengan sewa menyewa suatu rumah yang digunakan untuk menyimpan hasil pengelolaan benih lobster yang akan didistribusikan keluar wilayah Negara Republik Indonesia. Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif.

Sedangkan dalam tuntutan jaksa penuntut umum mengenai perkara *a quo* adalah sesuai dengan dakwaan alternatif kedua dengan memperhatikan Pasal 88 *juncto* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan *juncto* Pasal 56 ayat (2) KUHP *juncto* Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirius spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan hukuman kurungan.

Oleh karena itu penuntutan terhadap perbuatan terdakwa didasari juga pada pasal 56 ayat (2) KUHP yang berbunyi mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga. Kuantitas tuntutan selama selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan pada terdakwa telah menggambarkan penerapan konsep penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana, sebab ancaman pidana dalam ketentuan perbuatan pokok Pasal 88 *juncto* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan yang mana ancaman hukuman dengan maksimal 6 (enam) tahun penjara. Jika dikurangi idealnya adalah tidak lebih dari hukuman penjara selama 2 (dua) tahun tuntutan terhadap terdakwa.

Maka dalam putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim dalam mengadili adalah: Menyatakan terdakwa Agus Sudarwanto bin Surwani bekti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “memberi kesempatan mengedarkan sumber daya ikan keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Sudarwanto bin Surwani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan hukuman denda sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan; Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menyatakan terdakwa tetap ditahan di dalam rumah tahanan negara; Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memberikan vonis terhadap terdakwa dibawah dari tuntutan jaksa selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan menjadi 10 (sepuluh) bulana dalah bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dan terdakwa telah menyesali perbuatannya.

Maka berdasarkan urarian diatas terhadap pertanggungjawaban tindak pidana mengedarkan hasil pengelolaan benih lobster ke luar wilayah negara Republik Indonesia dalam perkara nomor 731/Pid.B/LH/2019/PN.Tjk sesuai dengan Pasal 88 *juncto* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Selain itu pelaku juga dikenakan Pasal 56 ayat (2) KUHP, yang mana dalam hal ini menunjukkan bahwa pelaku tidak dapat melakukan perbuatannya sendiri tetapi melibatkan orang lain secara berkelompok dan terorganisir agar praktik penyelundupan dapat dilakukan.

Terkait dengan penyelundupan benih lobster, perbuatan dimaksud bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan secara biasa atau karena spontanitas, melainkan memerlukan proses belajar, penyusunan teknik danstrategi untuk melangsungkan perbuatannya serta didasarkan pada motif ekonomi, sehingga terjadinya tindak pidana penyelundupan benih lobster didasarkan pada adanya serangkaian perbuatan yang sistematis oleh pelaku.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa faktor terjadinya tindak pidana mengedarkan hasil pengelolaan benih lobster ke luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan putusan nomor 731/Pid.B/LH/2019/PN.Tjk terbagi menjadi 2 (dua) yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal pelaku tidak mengetahui bahwa benih lobster dilarang untuk diedarkan atau diperjualbelikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Pelagicus Spp.*) dan faktor eksternal adalah faktor ekonomi, sebab pelaku adalah karna tergiur dengan keuntungan yang didapat, meskipun ia tidak mengetahui bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan hasil pengelolaan benih lobster ke luar wilayah Negara Republik Indonesia tertuang dalam Pasal 88 *juncto* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan yang berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Sedangkan terhadap terdakwa dalam perkara nomor 731/Pid.B/LH/2019/PN.Tjk adalah pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan hukuman denda sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan.

Daftar Pustaka

Supriadi dan Alimudin. 2011. *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Palu

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp*), Kepiting (*Squilla Spp*), dan Rajungan (*Portunus Spp*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia

Sumber Lain

Furgan, Tri Wiji Nurani, Eko Sri Wiyono. 2017. *Tingkat Pemahaman Nelayan Terkait Dengan Kebijakan Pelarangan Penangkapan Benih Lobster*, Jurnal Albacore Volume I No. 3 Bogor, Institusi Pertanian Bogor.

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA MENGEDARKAN HASIL PENGELOLAAN BENIH LOBSTER KELUAR
WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
Erlina B, Okta Ainita, Dian Fitriyani**